



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Standar satuan harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi yang berlaku di pasaran dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan, Rencana APBD, Rencana Perubahan APBD, serta Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Satuan Harga Barang dan Jasa meliputi satuan barang/bahan/peralatan sarana kerja, jasa, dan konstruksi.

BAB III

KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan batas tertinggi penawaran untuk harga setiap jenis barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar / harga pasar belum dikenakan unsur Pajak Pertambahan Nilai dan Keuntungan wajar.
- (3) Pemasukan unsur pajak pertambahan nilai, keuntungan wajar dan estimasi kemungkinan kenaikan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dapat dimasukkan oleh masing-masing instansi dengan proporsi besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti brosur, pamflet dan/atau daftar harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM), main dealer, distributor, dealer, sub dealer maupun dari toko bersangkutan yang sah.

Pasal 6

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta konstruksi dapat menjadi dasar dalam menetapkan spesifikasi teknis jenis barang, bahan, peralatan dan jasa dengan tidak mencantumkan merek.
- (2) Sebelum melakukan tahapan pengadaan barang dan jasa harus tetap dilakukan survey terhadap harga pasaran setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi gejolak ekonomi yang mengakibatkan perubahan satuan harga maupun spesifikasi jenis barang dan jasa, atau terdapat belanja yang tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilakukan perubahan lampiran Peraturan Bupati berdasarkan data hasil survey yang rasional.

- (2) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 dengan dasar surat permohonan perubahan dari SKPD yang akan melaksanakan pengadaan.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimuat pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan.
- (4) Perubahan standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk bidang barang-barang elektronik berupa Komputer/PC/Laptop/Notebook yang *up date* dengan perkembangan teknologi dalam mendukung program administrasi perkantoran dan aplikasi/sistem diatur berdasarkan sistem pengelompokan harga satuan;
- (2) Harga barang elektronik untuk mendukung administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kaitannya dengan tugas-tugas yang digunakan untuk keperluan proses surat-menyurat, laporan, yang sifatnya manual bukan sistem dan lain-lain untuk mendukung kegiatan perkantoran;
- (3) Harga barang elektronik untuk mendukung program aplikasi/sistem, pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kaitannya dengan tugas-tugas yang membutuhkan spesifikasi/komponen yang lebih besar;
- (4) Dalam melakukan pengadaan barang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diharuskan menyertakan/ melampirkan bukti-bukti seperti brosur / pamflet / iklan dan daftar harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM), main dealer, distributor, dealer, sub dealer maupun dari toko yang sah sebagai dasar verifikasi harga.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap kegiatan/pengadaan yang sifatnya khusus yang standar satuan harganya diatur berdasarkan petunjuk teknis dan/atau jenis pengadaan barang tertentu yang informasinya telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui program katalog elektronik (*e-catalog*) yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah untuk Tahun 2016 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 November 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG








RUSDI MASSE


Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
NOMOR 30

PARAF	
ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

KEPALA BPKD	
SEKRETARIS	
KABID PENGELOLAAN ASSET	
KASUBID PERENCANAAN & PEMELIHARAAN	
KASUBID INVENTARISASI & PENGAWASAN BARANG	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 November 2016

**STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

A. BIDANG PERALATAN KOMPUTER

No.	NAMA BARANG	MERK / UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
a. PERSONAL KOMPUTER/LAPTOP/NOTE BOOK				
	Komputer Administrasi Perkantoran			10,000,000
	Komputer Pengolahan Data / Aplikasi			25,000,000
b	SERVER			
1	ACER			-
	Acer Altos AT110F3 No Mon	Intel Xeon E3 1220v3 3.1Ghz, Intel C222 Chipset, 2GB DDR3 ECC, DVDRW, 1TB SATA, Intel HD, LAN, K/B + Mouse, DOS	Pcs	10,560,000
2	Asus			-
	Asus TS300E7/PS4-010207	E3-1230v2 3.3GHz Turbo 3.7 Ghz 8MB L3 Cache, 4 GB DDR3 ECC, 300GB SAS 15Krpm Enterprise Storage, DVDR, Tower 500 Watt	Pcs	22,070,400
	Asus TS700E7/RS8-1001107	1x E5-2640v2 2.0GHz 20MB L3 Cache, 2x 4GB DDR3 Registered, 300GB SAS 15Krpm Enterprise Storage, DVDR, Tower 800 Watt (Redundant 1+1)	Pcs	54,014,400
	Asus TS700E7/RS8-101107	2x E5-2640v2 2.0GHz 20MB L3 Cache, 2x 4GB DDR3 Registered, 300GB SAS 15Krpm Enterprise Storage, DVDR, Tower 800 Watt (Redundant 1+1)	Pcs	77,542,300
	Asus TS700E7/RS8-1101101	1x E5-2660v2 2.2GHz 25MB L3 Cache, 2x 4 GB DDR3 Registered, 1 TB SATA 7.2Krpm Enterprise Storage, DVDR, Tower 800 Watt (Redundant 1+1)	Pcs	60,707,900
	Asus TS700E7/RS8-1201101	1x E5-2695v2 2.4GHz 30MB L3 Cache, 2x 4GB DDR3 Registered, 1 TB SATA 7.2Krpm Enterprise Storage, DVDR, Tower 800 Watt (Redundant 1+1)	Pcs	83,506,500
	Asus TS700E7/RS8-121101	2x E5-2695v2 2.4GHz 30MB L3 Cache, 2x 4GB DDR3 Registered, 1 TB SATA 7.2Krpm Enterprise Storage, DVDR, Tower 800 Watt (Redundant 1+1)	Pcs	141,166,300
	Asus RS720E7/RS24E-20011245	1x E5-2640v2 2.0GHz 20MB L3 Cache, 2x 4GB DDR3 Registered, 240GB SATA SSD 2.000.000 Hours MTBF, Rackmount 2U 770 Watt (Redundant 1+1), w/o optical drive	Pcs	98,750,300
				-
3	Dell			-
	Dell PowerEdge T20	Intel Xeon E3-1225v3 3.2Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, No Monitor, K/B + Mouse, DOS	Pcs	12,194,600

43	Masker	3 M	Buah	655,200
44	Topi	Lapangan	Buah	315,000
45	Baju Anti Api	DFXF 93 A	Pcs	81,900
46	Perahu Karet	Base Marine / 12 Orang	Unit	6,111,000
47	Pelampung		Unit	48,825,000
48	Tenda Gulung	4 x 6 m	Unit	441,000
49	Matras	1 x 2 cm	lembar	315,000
50	Jas Hujan	Berhause	Pcs	94,500
51	Vertical Rescue:			20,160,000
	- Tali karamantel statis, dinamis	beal 10,5 mm/200 m	Unit	-
	- Carabiner	Petzl	Unit	6,930,000
	- Pulley tandem rescue	petzl	Unit	478,800
	- Pulley Fix	petzl	Unit	1,386,000
	- Ascender	petzl	Unit	567,000
	- Vigure	Camp isi 6	Unit	1,890,000
	- Harness	Petzl isi 5	Unit	315,000
	- Full Body Harness	Perts isi 5	Unit	1,827,000
	- Helmet safety	Petzl isi 10	Unit	2,268,000
	- Hedd lamp tikka	Petzl isi 10	Unit	2,016,000
	- Webbing	Beal	meter	1,354,500
	- Prusik	Beal 3M	meter	44,100
	- Sarung Tangan	Petzl	Pasang	8,820

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

ASISTEN PEM. DAN KESRA	PARAF
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA RAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

KEPALA BPKD	
SEKRETARIS	
KABID PENGELOLAAN ASSET	
KASUBID PENGELOLAAN & PENCIHARAAN	
KASUBID INVENTARISASI & PENGHAPUSAN BARANG	